



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 050-401.101/ 216 /2024
TENTANG
SEKOLAH KAWASAN TERINTEGRASI

WALI KOTA MADIUN,

- Membaca : Laporan Akhir Panduan Penyelenggaraan Sekolah Kawasan Terintegrasi (*Integrated Clusster School*) Kerja Sama Universitas Negeri Surabaya dengan Dinas Pendidikan Kota Madiun tanggal 4 November 2023;
- Menimbang : a. bahwa guna mendukung tata kelola dan proses pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kualitas pendidikan di Kota Madiun, perlu mengintegrasikan sekolah yang berada dalam satu kawasan yang saling terhubung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Sekolah Kawasan Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sekolah Kawasan Terintegrasi yang terdiri atas:

- a. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1;
- b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3; dan
- c. Sekolah Menengah Pertama Negeri 13.

KEDUA : Sekolah Kawasan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tujuan:

- a. meningkatkan layanan akses mutu pendidikan;
- b. mengoptimalkan *resources sharing* agar tata kelola lebih efektif dan efisien; dan
- c. membangun kawasan *school heritage* sebagai ikon pendidikan.

KETIGA : Sekolah Kawasan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai prinsip:

- a. integrasi, yaitu melaksanakan penggabungan/irisan baik dalam hal kurikulum, sumber daya manusia, program, penataan lingkungan, dan sumber daya lain dibawah satu koordinasi agar lebih efektif dan efisien;
- b. *seamless education*, yaitu pendidikan yang menerapkan sistem pendidikan yang terpadu, gayut, dan berkelanjutan;
- c. *resources sharring*, yaitu berbagi dan kolaborasi sumber daya 8 (delapan) standar pendidikan di masing-masing sekolah untuk dimanfaatkan bersama; dan

- d. *school branding*, yaitu kegiatan yang dilakukan melalui sebagai satu kesatuan sekolah bermutu dalam satu kawasan, namun dengan tidak menghilangkan jejak sejarah atau ciri khas masing-masing sekolah.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Madiun;
3. Sdr. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Madiun;
4. Sdr. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Madiun.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009